

PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Trikora Sowi III, Kec. Manokwari Selatan, Kab. Manokwari-Papua Barat

Kode Pos : 98312

PUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANOKWARI NOMOR: 400.3.2/14/DP/IX/2024

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR INPRES 07 KAMPUNG AMBON DI KABUPATEN MANOKWARI

- Menimbang: a. bahwa sebagai upaya pengembangan dan perluasan layanan pendidikan didirikan satuan pendidikan baru;
 - b. bahwa dalam kaitannya dengan aspek legalitas dan melaksanakan Proses
 Belajar Mengajar (PBM) perlu diberi ijin operasional sekolah kepada satuan
 pendidikan, yang berdasarkan penilaian layak dan dapat
 dipertanggungjawabkan dalam menyelenggarakan pendidikan khususnya pada
 jenjang Sekolah Dasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan b di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari.

Mengingat: 1.

- undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
- undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
- peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
- peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
- peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.



Menetapkan

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Kepada Satuan Pendidikan

Nama Lembaga : SD Inpres 07 Kampung Ambon

Tanggal Pendirian : 01 Januari 1976

Alamat : Jl. Sabang No. 5 Kampung Ambon

Kepemilikan : Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari

Kedua : Dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan harus memperhatikan dan

melaksanakan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

Ketiga : Memberikan laporan berkala (setiap bulan) secara tertulis ke Dinas Pendidikan.

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian;

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada Tanggal: 11 September 2024

Anna Line

RTINUS POR NSIBA, S.Pd., M.Si

NIP. 19740314 200003 1 006

Salinan Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Pertama Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari;
- 3. Kepala Kanwil Kementrian Agama Provinsi Papua Barat di Manokwari;
- 4. Bupati Kabupaten Manokwari di Manokwari;
- 5. Kepala Bappeda Kabupaten Manokwari;
- 6. Kepala BPMP Provinsi Papua Barat di Manokwari;
- 7. Koordinator Pengawas SD/MI Kabupaten di Manokwari;
- 8. Kepala Sekolah Yang bersangkutan;
- 9. Arsip.